



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/12/IV.06/HK/2011

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2011-2014

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung periode Tahun 2008-2011, akan berakhir pada tanggal 26 Maret 2011, oleh karenanya dalam rangka kesinambungan pelaksana tugas dan fungsi Komisi penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung, perlu ditetapkan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2011-2014;
- b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ditetapkan bahwa Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur Lampung atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaannya, dengan berdasarkan kepada Surat Ketua DPRD Provinsi Lampung Nomor : 160/218/12.01/2011 tanggal 8 Februari 2011 perihal Usul Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2011-2014, dipandang perlu menetapkan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2011-2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor : 01/P/KPI/05/2009 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;

2. Keputusan Ketua KPID Provinsi Lampung Nomor : 01/KPID-LPG/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pembentukan Tim Seleksi (Tim Ad Hoc) Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2011-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2011-2014.

KESATU : Mengangkat Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2011-2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Masa jabatan Anggota KPID sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mulai berlaku terhitung mulai tanggal 26 Maret 2011.

KETIGA : KPID yang merupakan wujud peran serta masyarakat dan berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Wewenang:

- a. menetapkan standar program siaran;
- b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;

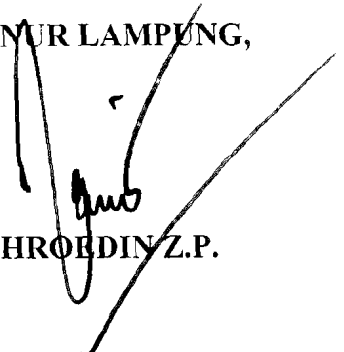
2. Tugas dan Kewajiban:

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membantu iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbangan ;
- e. menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
- f. menyusun perencanaan, pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

- KEEMPAT : Anggota KPID Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2011-2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan gaji/honorarium selama Periode Masa Jabatan yang besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Selain Gaji/Honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, Anggota KPID Provinsi Lampung juga diberikan biaya perjalanan dinas yang disetarakan dengan PNS Golongan IV dan Honorarium rapat/pertemuan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah Indonesia Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-3-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
 2. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi RI di Jakarta
 3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Jakarta
 4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
 5. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung
 6. Bupati Walikota se Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Lampung di Telukbetung
 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
 9. Kepala Sekretariat KPID Provinsi Lampung di Telukbetung
 10. Masing-masing Anggota yang bersangkutan
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

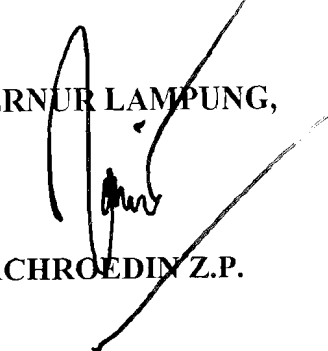
NOMOR : G/ 121 /IV.06/HK/2011

TANGGAL : 14 - 3 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2011-2014**

NO.	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4
1.	AHMAD RIZA FAIZAL, S.Sos, IMDLL.	Tanjung Karang , 29 September 1980	Jl. Pramuka, Perum Bumi Puspa Kencana Blok P No. 15, Rajabasa, Bandar Lampung
2.	DEDY TRIADI, SE.	Mesuji. 25 November 1974	Perumahan Tanjung Raya Permai Blok Q No. 6 Tanjung Seneng, Bandar Lampung
3.	TAMRI, S.Hut	Kunyayan, 14 Juni 1981	Jl. Pagar Alam, Gang Landak No.40 Segala Mider Kecamatan Tj. Karang Barat Bandar Lampung
4.	M. IQBAL RASYID,SH.,M.Hum	Tebang Phui. 30 Oktober 1959	Komplek Perumahan Rajabasa Permai, Jl. Cemara Blok i No. 07 Rajabasa, Bandar Lampung
5.	HARSONO ASMORO, A.Md	Pringsewu, 25 Juli 1952	Jl. Pulau Bangka Komplek Perum Cendana Indah Blok F No. 90 Sukabumi, Kota Bandar Lampung
6.	ANDI ISMAIL YUSUF, S.I.Kom	Teluk Betung, 12 February 1979	Jl. Belia Gg. Wawai Jaya No. 26 Jagabaya II, Sukabumi, Bandar Lampung
7.	SUMARNI. SH.	Metro, 11 Desember 1965	Jl. Imam Bonjol Gg. Pancoran RT/RW 009 No.19 Segala Mider Tanjungkarang Barat Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

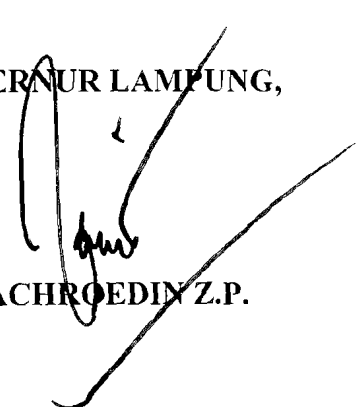
NOMOR : G/121 /IV.06/HK/2011

TANGGAL : 14 - 3 - 2011

**BESARNYA GAJI DAN TUNJANGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
PROVINSI LAMPUNG**

JABATAN	GAJI POKOK (Rp)	TUNJANGAN KESEJAHTERAAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
KETUA	3.000.000	1.000.000	4.000.000
WAKIL KETUA	2.500.000	1.000.000	3.500.000
ANGGOTA	2.250.000	1.000.000	3.250.000

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.